



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR : 3 TAHUN 2007**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN PENGGUNAAN TANAH
YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA

Menimbang :

- a. bahwa untuk tertibnya pemanfaatan dan penggunaan tanah dalam pelaksanaan pembangunan sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka untuk lebih tertibnya peruntukan dan penggunaan tanah agar sesuai dengan rencana peruntukan yang tertuang dalam Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa maka perlu dilakukan pengaturan tentang penggunaan tanah yang dikuasai pemerintah.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya dalam pasal 18 ayat (1) huruf c dan penjelasannya sehingga dipandang perlu untuk mengatur izin penggunaan tanah yang dikuasai pemerintah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Penggunaan Tanah Yang Dikuasai Pemerintah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3496);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
18. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten Kota.
19. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 170 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

DAN

BUPATI MAMASA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGGUNAAN TANAH YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH**

**BAB I
K E T E N T U A N U M U M**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mamasa;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa;
- c. Bupati adalah Bupati Mamasa;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian perizinan kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan dan kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau kegiatan tertentu, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian;
- g. Izin Penggunaan Tanah yang dikuasai Pemerintah adalah Izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang Pribadi atau Badan untuk melakukan penggunaan tanah yang dikuasai pemerintah;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- i. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas

- waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan dan menggunakan tanah;
- j. Tanah adalah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria berikut penjelasan umumnya;
 - k. Penutup Tanah (Land Cover) adalah tumbuhan atau bangunan yang nyata menutupi permukaan tanah;
 - l. Penggunaan Tanah adalah wujud kegiatan menggunakan tanah baik secara lingkungan buatan maupun lingkungan alami yang terdiri atas penggunaan tanah pedesaan dan penggunaan tanah perkotaan;
 - m. Penggunaan Tanah yang dikuasai pemerintah adalah kegiatan yang berhubungan dengan perutukan penggunaan tanah yang dikuasai pemerintah;
 - n. Koefisien Penggunaan Tanah adalah bilangan pokok atas berbagai jenis penggunaan tanah;
 - o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - p. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya;
 - q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 - r. Surat Tagihan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat STRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
 - s. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah Surat Keputusan yang dipergunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi penggunaan tanah yang dikuasai pemerintah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan terhadap pemberian izin penggunaan tanah yang dikuasai pemerintah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah perorangan dan badan yang memperoleh izin penggunaan tanah yang dikuasai pemerintah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin Penggunaan tanah yang di kuasai pemerintah digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

BAB IV TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas tanah yang dimanfaatkan, lokasi, jenis/klasifikasi penggunaan tanah yang dimanfaatkan oleh pengguna jasa.

BAB V PRINSIP DAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian dan atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin penggunaan tanah dan atau bangunan yang dikuasai pemerintah.
- (2). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya survey lapangan, pengukuran dan pematokan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1). Struktur tarif digolongkan luas dan rencana penggunaan tanah dan atau bangunan yang dikuasai pemerintah.
- (2). Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan koefisien penggunaan tanah sebagai berikut :

Koefisien Penggunaan Tanah Perkotaan :

Jenis Penggunaan Tanah Perkotaan	Rincian / Klasifikasi Penggunaan Tanah		Koefisien Penggunaan Tanah (%)
	Klasifikasi Umum	Klasifikasi Khusus	
Tanah Perumahan	Perumahan Rakyat	Perumahan Rakyat	0,5
	Perumahan Teratur (Real Estate)	Kompleks Perumahan	1,0
	Perumahan Dinas	Perumahan Dinas	4,5
		Rumah Jabatan	5,0
	Perkantoran	Perkantoran	5,0
	Perumahan Bertingkat	Rumah Toko	4,0

		Rumah Kantor	5,0
Tanah Perusahaan	Pasar	Tradisional	1,0
		Permanen	2,0
		Khusus	3,0
	Perdagangan Umum	Pertokoan	4,0
		Warung Kios	3,0
	Akomodasi dan Rekreasi	Hotel/Penginapan	5,0
		Rumah Makan	4,5
		Tempat Rekreasi	3,5
		Hiburan Khusus	4,5
	Lembaga Usaha	Lembaga keuangan/Bank	5,0
		Lembaga Keuangan Non Bank	4,5
		Lembaga Jasa Usaha	4,0
		Kantor / Perusahaan Swasta	3,5
	Perkantoran	Perkantoran	3,0
	Perusahaan Swasta	Perkantoran dan Pe-rumahan	3,5
		Perkantoran dan Per-tokoan	3,0
	Perusahaan Transport	Terminal Umum	2,0
		Terminal Khusus	2,0
		Lapangan / Tempat Parkir	2,5
Tanah Industri	Industri Pengolahan Pertanian	Aneka Sandang / Tekstil	3,0
	Industri Non Pertanian	Industri Kerajinan Kecil	2,0
	Perbekelan	Angkutan Darat	3,5
	Instalasi	Instalasi Listrik	2,5
		Instalasi Air Bersih	1,5
		Instalasi Telekomunikasi Lainnya	3,0
	Jasa Pendidikan	Perguruan Tinggi	0,5
		Pendidikan Menengah	0,5
		Pendidikan Dasar	0,5
	Jasa Kesehatan	Rumah Sakit Umum	1,0
		Rumah Sakit Khusus	1,
		Puskesmas/Balai Pengobatan	0,5
	Jasa Peribadatan	Gereja	0,5
		Masjid	0,5
	Jasa pelayanan Umum	Kantor Pos	1,0
		Kantor Telepon	1,0
		Wartel / Warnet	2,5
		Lapangan / Gedung Olahraga	1,0
		Gedung Pertemuan	2,0
	Taman	Taman Kota	0,5
		Hutan Kota	0,5

Koefesien Penggunaan Tanah Pedesaan :

Tanah Perumahan	Perumahan	Perumahan Jarang	2,0
		Kompleks	3,0
Tanah Industri	Industri Pertanian	Aneka Pangan	2,5

		Aneka Sandang	2,5	
	Industri Non Pertanian	Aneka Bahan Bangunan	3,0	
		Industri Kecil	2,5	
Pertambangan	Pertambangan	Pertambangan Terbuka	7,5	
		Pertambangan Tertutup	6,0	
Persawahan	Persawahan Beririgasi	2 Kali/Tahun	2,0	
		1 Kali Padi Setahun	1,5	
	Sawah Tadah Hujan	Tadah Hujan	0,5	
		Pasang Surut	0,5	
Pertanian Kering	Lahan	Lahan Kering Semusim	Tegalan	1,0
		Lahan Kering Tahunan	Kebun Campuran	1,5
			Kebun Sejenis	2,5
			Perkebunan	1,5
Peternakan	Unggas	Ayam, Titik	2,5	
	Ternak Kecil	Babi, Kambing	2,0	
	Ternak Besar	Sapi, Kerbau	3,0	
Perikanan	Perikanan Darat	Kolam Air Tawar	3,0	

BAB VII BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan koefisien penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan luas tanah dan nilai jual obyek pajak (NJOP);
- (2) Nilai jual tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai jual obyek pajak (NJOP);

Pasal 10

Hasil pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 9 secara bruto seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat lokasi izin penggunaan tanah dan atau bangunan yang dikuasai pemerintah.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 14

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 15

- (1) Untuk mendapatkan data wajib retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib retribusi baik yang berdomisili di dalam wilayah daerah maupun yang berdomisili di luar wilayah daerah tetapi memiliki obyek retribusi di wilayah daerah yang bersangkutan;
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan disampaikan kepada wajib retribusi yang bersangkutan;
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan di kirim/ disampaikan kepada wajib retribusi di isi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas retribusi, sebagai bahan mengisi daftar induk wajib retribusi berdasarkan nomor urut;
- (4) Daftar induk wajib retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD;

BAB XII TATA CARA PENETAPAN

Pasal 16

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan STPRD dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi wajib retribusi sebagaimana diterbitkan SKRD secara jabatan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 17

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang melakukan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT;

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau waktu yang ditentukan oleh Bupati;
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas;
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengizinkan untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan.

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 20 diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau STRD;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;

- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XVII
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berhak atas pembayaran kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 25

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 diterbitkan STRDKBT paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan STRDKBT;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan hingga 2 % (dua persen) sebulan atas kelambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 26

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII
TATA CARA PENGURANGAN KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur;

- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan kerusakan;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIX KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhitungnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkannya surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap yang jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan pembukuan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan diperiksa sebagai tersangka dan sanksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Disahkan di : Mamasa
Pada tanggal : 14 Agustus 2007

BUPATI MAMASA

ttt

H. M. SAID SAGGAF

Diundangkan di Mamasa
Pada Tanggal, 14 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA

ttt

BENHARD BUNTUTIBOYONG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2007 NOMOR 58

